



SALINAN

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

NOMOR : 07 /HK.03.2-Kpt/~~Kps~~ Kab/III/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).
 - b. bahwa sebagaimana pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;
 - c. bahwa sebagaimana pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 16/HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/XI/2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Buton

KEDUA : Keanggotaan Bakohumas KPU Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Buton yang membidangi divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Buton

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi KPU Kabupaten Buton terdiri atas :

a. Pembina:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;
dan

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton

c. Ketua pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 25 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,

ttd

BURHAN

Salinan sesuai aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON
Sekretaris,




Kamaruddin, S.Pd